

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim perkara **Ekonomi Syariah** antara :

PT. PENJAMIN JAMKRINDO SYARIAH, berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto, Nomor 20, Cempaka Putih Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Panki Pridyanggoro, S.H., dan kawan-kawan. Para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum ANPN Lawa Firm, yang beralamat di Menara Cakrawala, Lantai 12, Unit 1205 A, Jalan M.H Thamrin, Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 227/SKK/DUT/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 697/SK/12/2025, tanggal 13 Desember 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email info@jamkrindosyariah.co.id, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH, beralamat di Jalan Salemba Raya, Nomor 55, Jakarta Pusat 10440, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Purwoko J. Soemantri, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Advokat pada kantor advokat "Purwoko J. Soemantri, S.H. & Rekan", berkantor di 18 Parc Place, SCBD Tower B, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 041/SK-DOP/VIII/2025, tanggal 12 Agustus 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor

471/SK/8/2025/PA.JP, tanggal 20 Agustus 2025, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email purwokopjsr@gmail.com, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

PT. INTI KHATULISTIWA PERKASA, berkedudukan di Jalan Merak, Nomor 55, Medan (disingkat PT. IKP), dahulu **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

PT. INDUSTRI NABATI LESTARI, berkedudukan di Komplek Kawan Ekonomi Khusus, Sei Mangkei, Kavling 2-3, Desa Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Malingas, Kabupaten Simalungun (disingkat PT. INL), dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Dicky Chandra, S.H., dan kawan-kawan. Para advokat dan konsultan hukum Sastradikarya Law Firm, yang beralamat di Jalan Sekolah Kencana IV A, Kavling TN 8A, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email info@strlawfirm.com, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian penjaminan (*kafalah*) Bank Garansi antara Penggugat (PT. Bank KB Bukopin Syariah) Nomor BSB 040/DRUT-PKS/PK-JKT/VIII/2019 dengan Tergugat (PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah) Nomor JAMSYAR 049/PKS/JAMSYAR/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat *kafalah* KBG 2021 04.01 092340, tanggal 3 November 2021 yang menjadi jaminan atas Bank Garansi Nomor 056/SPPY-BG/BSB-MDN/IX/2021, tanggal 28 September 2021;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu melanggar perjanjian kerjasama antara Penggugat (PT. Bank KB Bukopin Syariah) Nomor BSB 040/DRUT-PKS/PK-JKT/VIII/2019 dengan Tergugat (PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah) Nomor JAMSYAR 049/PKS/JAMSYAR/VIII/2019 tentang penjaminan (*kafalah*) Bank Garansi, tanggal 1 Agustus 2019;
5. Menyatakan tindakan Tergugat (PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah) kantor cabang Medan yang menolak untuk membayar pengajuan klaim pencairan Bank Garansi yang diajukan Penggugat berdasarkan kontrak Bank Garansi kepada Tergugat, sehubungan adanya klaim jaminan uang muka (Bank Garansi) Turut Tergugat II (PT. Inti Nabati Lestari) kepada Penggugat (PT. Bank KB Bukopin Syariah) dengan nilai sebesar Rp15.532.500.000,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah wansprestasi atas perjanjian penjaminan (*kafalah*) Bank Garansi antara Tergugat dan Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya atas pembayaran klaim Bank Garansi Turut Tergugat II (PT. Inti Nabati Lestari) sebesar Rp7.532.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp1.957.500,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP, secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara (SIP) pada tanggal 29 Juli 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 1 Agustus 2025, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juli 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diunggah dalam Sistem Informasi Perkara (SIP) pada tanggal 4 Agustus 2025, bahwa alasan isi memori banding, secara ringkas pada pokoknya Pembanding bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 16 Juli 2025;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Terbanding d/h Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d/h Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding d/h Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding d/h Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo ex bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II yang diunggah dalam Sistem Informasi Perkara (SIP) pada tanggal 5 Agustus 2025 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui kuasa hukumnya secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2025, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui kuasa hukumnya secara elektronik pada tanggal 1 Agustus 2025, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui kuasa hukumnya secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2025 akan tetapi Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak hadir untuk memeriksa berkas banding;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta pusat telah membuat surat keterangan kelengkapan berkas tanggal 22 Agustus 2025 yang menerangkan bahwa dokumen berkas bundel A dan bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Perkara (SIP) sudah lengkap dan dapat terbaca;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada register perkara banding Nomor 134/Pdt.G/2025/PTA.JK, tanggal 27 Agustus 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara (SIP) tanggal 27 Agustus 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP, dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2025, sehingga disebut Pembanding dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yaitu 13 (tiga belas) hari setelah diucapkan dan atas permohonannya tersebut, Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hafsa, S.H., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 13 Januari 2025. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah, serta memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (berupa perjanjian kerja sama) antara PT. Bank Syariah Bukopin (Penggugat) dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (Tergugat) Nomor 040/DRUT-PKS/KP-JKT/VIII/2019 dan Nomor 049/PKS/JAMSYAR/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penjaminan (*Kafalah*) Bank Garansi, dimana kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian kerja sama tersebut antara PT. Bank Bukopin Syariah sebagai Penerima Jaminan (*Ma'kul Lahu*) dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai Penjamin (*Kafil*) dengan segala ruang lingkup, objek penjaminan, hak dan kewajiban, ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam penjaminan kafalah tersebut. Dengan demikian kedua pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding/PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Nomor 20, Cempaka Putih Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Hari Purnomo, jabatan direktur utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syari'ah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Pridyanggoro, S.H., Mochamad Ilham, S.H., dan Adityawardhana Putra, S.H., LL.M. Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum ANPN Law Firm yang beralamat di Menara Cakrawala, Lantai 12, Unit 1205 A, di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 9, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 227/SKK/DUT/XII/2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 5697/SK/12/2024/PAJP, tanggal 13 Desember 2024 sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Bank KB Bukopin Syariah, beralamat Jalan Salemba Raya, Nomor 55, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10440. Diwakili oleh Adil Syahputra, Jabatan Direktur Perseroan PT. Bank KB Bukopin Syariah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko J. Soemantri, S.H., MHum. Syahannisa Prawitasari, S.H., LLM. Syahlukman Panji Samudro, S.H., LLM. Dan Syahnaz Tri Indah Sari, S.H., LLM. Advokat pada Firma Hukum Purwoko J Soemantri, S.H. M.Hum & Rekan, yang beralamat di 18 Parc Place, SCBD, Tower B, Lantai 2, di Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 041/SK-DOP/VIII/2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 471/SK/8/2025/PAJP, tanggal 20 Agustus 2025, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut. Terhadap kewenangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dalam putusan sela Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 24 Maret 2025 dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan dalam putusan sela tentang eksepsi Tergugat tersebut diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan mendalilkan adanya pertentangan dan *inkonsistensi* dalam posita gugatan Penggugat, khususnya pada posita nomor 34 dan nomor 35. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*, pada hal seharusnya Turut Tergugat I yang telah melakukan *wanprestasi*. Atas eksepsi tersebut Penggugat mengakui adanya kesalahan redaksional yang tidak esensial, dalam konteks ini. Menurut Penggugat

bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penolakan pencairan klaim Kontra Bank Garansi oleh Tergugat, karena Turut Tergugat I telah melakukan wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*. Dengan demikian menurut Penggugat eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan keputusan tersebut karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan dan keputusan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum tersendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menegaskan kembali eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa *judex factie* telah keliru dengan mengesampingkan sama sekali asas ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Mengabaikan atau mengesampingkan kesalahan redaksional dapat berimplikasi hukum pada *error in persona*, dan ini merupakan pertimbangan yang sangat subjektif, keliru dan tidak adil. Hal ini dikarenakan sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, surat gugatan Penggugat terdapat pencantuman Turut Tergugat II sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, pada hal maksud sebenarnya yang hendak dituju adalah Turut Tergugat I. Kekeliruan tersebut tampak nyata sebagai *error in scripto* atau kesalahan penulis semata, bukan kesalahan substansial yang menimbulkan perubahan terhadap pokok perkara maupun arah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata di Indonesia dikenal adanya putusan *niet ontvankelijk verklaard* (N.O) atau putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang pada pokoknya hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat cacat formil yang bersifat esensial, seperti *error in persona* atau *obscuur libel*,

sedangkan kesalahan pengetikan atau kekeliruan formal yang tidak mengaburkan pokok perkara tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa maksud utama suatu gugatan terletak pada kejelasan posita dan petitum, sehingga selama maksud dan substansi pokok gugatan masih jelas dan dapat dipahami, maka keberadaan kesalahan redaksional atau kesalahan pengetikan tidak dapat dijadikan alasan untuk serta-merta menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa hakim wajib memfokuskan pemeriksaan pada substansi pokok perkara, bukan pada formalitas yang tidak esensial;

Menimbang, bahwa asas *ius curia novit* mengandung makna hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga hakim tidak dibenarkan menolak memeriksa perkara hanya karena terdapat kekeliruan formal atau kesalahan pengetikan, selama substansi pokok perkara masih dapat dipahami dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam *khazanah* hukum Islam terdapat kaidah fikih yang berbunyi: **الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا** *al-umuru bi maqasidiha* (segala perkara dinilai dari maksud/tujuannya). Kaidah ini memberikan penguatan bahwa suatu kesalahan redaksional atau kesalahan pengetikan tidaklah mengubah maksud substansi perkara yang diajukan, selama tujuan dan makna pokoknya masih dapat dipahami dengan jelas;

Menimbang, bahwa doktrin para pakar hukum acara perdata juga menegaskan hal yang sama:

- Subekti menyatakan bahwa “gugatan tidak boleh dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena kesalahan formal yang tidak prinsipil, selama maksud gugatan masih jelas bagi para pihak maupun hakim” (Hukum Acara Perdata, 1989);
- Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa “*obscuur libel* hanya dapat dinyatakan apabila posita dan petitum benar-benar kabur dan tidak dapat

dimengerti, bukan sekadar karena adanya kesalahan redaksional atau kesalahan pengetikan” (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1993);

- M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa “kesalahan kecil dalam redaksi gugatan tidak boleh dijadikan alasan *N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, karena hakim berkewajiban menggali dan memahami substansi hukum yang terkandung di dalamnya” (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2008);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara juga dikenal asas hukum latin (*maxim*) yang sejalan, yaitu:

1. *Falsa demonstratio non nocet, cum de corpore constat*. Kesalahan penunjukan tidak merugikan apabila yang dimaksud sudah jelas. Artinya, bila maksud hukum atau pihak yang dituju sudah jelas, meskipun ada salah tulis (misalnya Turut Tergugat I tertulis Turut Tergugat II), hal tersebut tidak membatalkan.
2. *Error in nomine non nocet, cum de persona constat*. Kesalahan dalam penyebutan nama tidak merugikan, apabila orangnya jelas. Misalnya salah ketik nama atau urutan pihak, tetapi identitas atau posisinya sudah jelas, maka hal tersebut tidak dianggap fatal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesalahan pengetikan atau kekeliruan formal yang tidak menimbulkan kerancuan terhadap pokok perkara, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebab hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan, kaidah fiqih, serta doktrin hukum acara perdata yang menekankan pentingnya substansi dibandingkan formalitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan penulisan tersebut harus dipandang sebagai kekeliruan yang tidak berpengaruh terhadap kejelasan pokok perkara, sehingga gugatan tetap dapat diperiksa dan diputus berdasarkan pokoknya. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Perjanjian Kerja Sama Penjaminan antara PT. Bank Syariah Bukopin (Penggugat) Nomor 040/DRUT-PKS/KP-JKT/VIII/2019, dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 049/PKS/JAMSYAR/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019 merupakan fotokopi sah akta autentik dan tidak dibantah pihak lawan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian kerja sama penjaminan antara PT. Bank Syariah Bukopin (Penggugat) Nomor 040/DRUT-PKS/KP-JKT/VIII/2019, dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 049/PKS/JAMSYAR/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perjanjian yang mereka buat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum penjaminan (*kafalah*) Bank Garansi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat menerbitkan Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor 029/SPPY-BG/BSB-MDN/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp15.532.500.000,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku 90 (sembilan puluh) hari (17 Maret 2021 s/d 14 Juni 2021). Diteruskan dengan diterbitkannya oleh Tergugat Sertifikat Kafalah KBG 2021 04.01.023952 tertanggal 29 Maret 2021 sebagai penjamin atas Bank Garansi tersebut. Uang muka sebesar Rp15.532.500.000,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah berhasil diteransfer dari rekening Turut Tergugat II ke rekening Turut Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2021. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 Turut Tergugat I mengajukan permohonan penggantian cash collateral menjadi fix asset, yang disetujui oleh Tergugat melalui surat Nomor 1018/P/KC/V/2021 tanggal 20 Mei 2021. Penggugat menerbitkan jaminan uang muka (Bank Garansi) sebagai perpanjangan Bank Garansi yang pertama dengan surat Nomor 048/SPPY-BG/BSB-MDN/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021, berlaku 91 (sembilan puluh satu) hari (15 Juni s/d 13 September 2021) senilai Rp15.532.500.000,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat juga

menerbitkan Sertifikat Kafalah yang sesuai. Kemudian terjadi perpanjangan Bank Garansi yang kedua di mana Penggugat menerbitkan Bank Garansi Nomor 056/SPPY-BG/BSB-MDN/IX/2021 tertanggal 28 September 2021, berlaku 90 (sembilan puluh) hari (14 September 2021 s/d 12 Desember 2021) senilai Rp15.532.500.000,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat juga menerbitkan sertifikat Kafalah KBG 2021 04.01092340 tertanggal 3 November 2021 untuk Bank Garansi tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan dan menyerahkan kuantitas Crude Palm Oil (CPO) yang diperjanjikan kepada Turut Tergugat II sesuai kontrak jual beli CPO Nomor INL/KJB-SOC/014/2021, meskipun telah diberikan perpanjangan waktu melalui addendum kontrak jual beli CPO Nomor INL/KJB- SOC014/ADD/001/2021 tanggal 2 Agustus 2021 (batas waktu penyerahan paling lambat 2 September 2021) dan kesepakatan bersama tanggal 17 September 2021 (batas waktu penyerahan paling lambat 27 Oktober 2021). Turut Tergugat II telah melayangkan somasi kepada Turut Tergugat I atas keterlambatan tersebut (Surat Nomor 236/INL/SU-E/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Surat Nomor 299/INL/SU-E/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021). Turut Tergugat II membuat surat pernyataan *wanprestasi* tertanggal 22 Desember 2021, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah ingkar janji dan berhak melakukan pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor 056/SPPY-BG/BSB-MDN/IX/2021. Turut Tergugat I membuat surat pernyataan yang disahkan oleh notaris Ekoevidolo, S.H., di Medan pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa, atas peristiwa tersebut terjadilah proses Klaim Bank Garansi oleh Penggugat yang diawali dari Turut Tergugat II mengirimkan Surat Permohonan Klaim Jaminan Uang Muka Bank Garansi Nomor 479/INL/SU-E/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 kepada Penggugat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yang dilanjutkan oleh Penggugat dengan mengirimkan surat Nomor 794A/PIM-MDN/XII/2021, tertanggal 24 Desember 2021 kepada Tergugat perihal konfirmasi Pengajuan Klaim/Pencairan Bank Garansi, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang

diterima dari Turut Tergugat II. Tergugat mengirimkan jawaban melalui surat Nomor 2805/C.01/XII/2021, tertanggal 29 Desember 2021 yang isinya menunda pengajuan klaim tersebut sampai ada kepastian penyelesaian antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Atas penundaan tersebut Penggugat melalui surat Nomor 467/PIM-MDN/VIII/2022, tertanggal 16 Agustus 2022 telah melengkapi rincian dokumen klaim yang diminta oleh Tergugat, dan dengan suratnya Nomor 2329/C.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 Tergugat meminta kelengkapan berkas berupa copy keputusan kontrak kerja dari *obligee*, akhirnya Tergugat melalui surat Nomor 2755/KC.01/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 menyampaikan kepada Penggugat bahwa klaim penjaminan Bank Garansi/kontrak Bank Garansi tidak dapat diproses lebih lanjut yang berarti Tergugat menolak klaim/pencairan Bank Garansi uang muka atas nama Turut Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat karena pengajuan klaim tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebab telah menolak klaim penjaminan Bank Garansi Penggugat karena dinilai tidak sesuai dengan perjanjian penjaminan (*kafalah*) Bank Garansi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan *a quo* dengan tambahan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 11 /DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *kafalah*, Penjamin wajib memenuhi kewajibannya jika pihak yang dijamin *wanprestasi*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan bahwa Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial penerima jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Dalam fiqh muamalah *kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. *Kafalah* menimbulkan tanggungan hukum pada

Penjamin, tidak gugur hanya karena pelanggaran administrasi yang tidak substansial. Dengan demikian Pembanding/Tergugat tetap berkewajiban membayar klaim penjaminan Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena kafalah adalah akad *tabarru* (tolong menolong) yang mengikat kecuali ada bukti kecurangan (*moral hazard*) dari pihak Terbading/Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Firman Allah QS. al-Ma'idah ayat (2) : **وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pengajuan klaim Bank Garansi jaminan uang muka yang diajukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan isi perjanjian penjaminan kafalah Bank Garansi Pasal 11 ayat 2 huruf c yang berbunyi “Klaim untuk penjaminan *BG Advance Payment Bond* (jaminan uang muka) diajukan menggunakan surat permohonan pencairan/klaim PBG (lampiran 11 – Form 9B PBG) dengan melampirkan : 1). Copy surat permohonan klaim BG dan *obligee* kepada penerima jaminan/mafku lahu. 2). Copy BG. 3). Asli sertifikat kafalah Bank Garansi (SK) (lampiran 4 – Form 2 PBG), 4). Surat pernyataan *wanprestasi* yang diterbitkan *obligee* kepada *principal*, 5). Copy berita acara pembayaran dan surat perintah pencairan dana pembayaran uang muka (jika diserahkan *obligee*). 6). Copy berita acara pembayaran dan surat perintah pencairan dana pembayaran termin terakhir (jika diserahkan *obligee*). 7). Progress report terakhir (jika diserahkan *obligee*). 8). Copy keputusan kontrak kerja *obligee*”. Karena Terbanding dalam mengajukan proses klaim kontra Bank Garansi jaminan uang muka tidak melampirkan copy keputusan kontrak kerja dari *obligee*, maka proses pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan bukti P.47 berupa Surat dari Penggugat Nomor 467/PIM-MDN/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 perihal menjawab surat Nomor

1939/C.01/VIII/2022 yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat telah menyampaikan rincian dokumen yang telah dilengkapi antara lain berisi copy penegasan pemutusan kontrak dari PT. Industri Nabati Lestari (Turut Tergugat II) sebagai *obligee*. Bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (sesuai Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR) karena telah diberi materai cukup dan tidak dibantah oleh pihak lawan (Tergugat). Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam memori bandingnya tidak terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam akad *kafalah muqayyadah* dengan syarat, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi (Pasal 343 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam kasus *a quo* Penggugat mengajukan permohonan pembayaran klaim Bank Garansi jaminan uang muka kepada Tergugat telah memenuhi syarat yang diperjanjikan dalam akad, maka Penjamin (Tergugat) wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam (Turut Tergugat I) jika peminjam tidak melunasi utangnya (*wanprestasi*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 360 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Perma Nomor 2 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa semua petitum Penggugat satu persatu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dengan hukum acara yang berlaku dan kaedah kaedah *fiqhiyah* yang relevan maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Sip/1955 tanggal 14 Agustus 1957 yang pada pokoknya memuat kaedah hukum : "Pertimbangan

hukum tingkat pertama yang telah tepat dan benar dapat diambil alih oleh pengadilan tingkat banding tanpa harus diuraikan kembali secara rinci dalam tingkat banding”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan sehingga lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PAJP, tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara elektronik pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1447 Hijriah oleh **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, dan **Dr. Elvin Nailana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.**

Ttd

Dr. Elvin Nailana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Milhan Affani Istiqlal, S.H. M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

